



AKADEMI FARMASI SURABAYA

Jl. Ketintang Madya No. 81

Surabaya – 60231


Fax : 031-8280996

Email : info@akfarsurabaya.ac.id

Website : akfarsurabaya.ac.id

STANDAR MUTU SPMI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	: SPD/03-AKFARSBY/2021
Revisi	: 02
Tanggal	: 20 September 2021
Dirumuskan oleh	: Wakil Direktur I  M.A. Hanny Ferry Fernanda, M.Farm., Apt.
Dipertimbangkan oleh	: Senat Akademik  Cicik Herlina Yulianti, S.T., M.Si.
Disetujui oleh	: Direktur  Nurik Mas Ulfa, S.Si., Sp.FRS., Apt.
Dikendalikan oleh	: Pusat Penjaminan Mutu  Djemilah Arifiyana, M.Si.
Disahkan oleh	: Ketua Yayasan Kepharmasian Surabaya  Drs. Bachtiar Arifien

a. Visi dan Misi

Visi Akademi Farmasi Surabaya adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul di Tingkat Nasional dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, dan Menghasilkan Lulusan yang Professional dan Berakhlak Mulia”.

Misi Akademi Farmasi Surabaya adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan layanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan permasalahan Nasional serta bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat Nasional
4. Menyelenggarakan sistem tata kelola Perguruan Tinggi Kesehatan untuk mewujudkan *Good University Governance*.

Tujuan Akademi Farmasi Surabaya adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penguatan pendidikan ilmu kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK.
2. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika dalam menyelenggarakan penelitian dibidang kesehatan yang relevan dengan perkembangan IPTEK untuk mendukung upaya pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi peran sivitas akademika dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang didukung dengan IPTEK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mengembangkan dan menguatkan tatakelola pendidikan tinggi yang telah ada untuk mewujudkan *Good University Governance*.
5. Ikut dan berperan serta secara aktif dalam forum ilmiah dan non ilmiah melalui Kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi pemerintah, institusi pelayanan kesehatan dan industri terkait.

b. Rasional

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tersebut, Akademi Farmasi Surabaya (AKFAR Surabaya) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Dengan demikian, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dan secara rasional, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi, seperti AKFAR Surabaya telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti adalah jika penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan juga perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

Standar mutu dibutuhkan oleh AKFAR Surabaya dalam kaitannya:

- a. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi AKFAR Surabaya;
- b. Untuk memacu AKFAR Surabaya agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tridharma sebagai tugas pokoknya;
- c. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan AKFAR Surabaya dan juga luaran lainnya dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

Wakil Direktur I, Ketua Prodi, dan BAA.

d. Definisi Istilah

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

15. **Pengabdian** kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Akademi Farmasi Surabaya
19. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di AKFAR Surabaya, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi unit kerja pelaksana akademik dan unit kerja penunjang pelaksana akademik.
21. **Sivitas akademika** berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

e. Pernyataan Isi Standar, Indikator Pencapaian dan Pihak Yang Bertanggung Jawab

Lihat Lampiran Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran.

f. Strategi Pencapaian Standar

1. AKFAR Surabaya memiliki landasan legal formal sebagai kebijakan yang memayungi dan mengatur keberadaan standar mutu Proses Pembelajaran.
2. AKFAR Surabaya memiliki perencanaan dalam setiap pencapaian standar mutu Proses Pembelajaran.

3. AKFAR Surabaya memiliki pendorong dilaksanakannya standar mutu Proses Pembelajaran.
4. AKFAR Surabaya memiliki mekanisme dalam monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian standar mutu Proses Pembelajaran.
5. AKFAR Surabaya memiliki SOP dalam proses penyelenggaraan secara teknis standar mutu Proses Pembelajaran.
6. AKFAR Surabaya memiliki kebijakan untuk mensosialisasikan proses dan hasil dari setiap siklus dijalankannya standar mutu Proses Pembelajaran.
7. AKFAR Surabaya memiliki forum komunikasi berkala dalam setiap unit terkait untuk terlaksananya standar mutu Proses Pembelajaran.

g. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Lampiran-6g-PerBAN-PT-3-2019-Matriks-Penilaian-AIPT
8. Buku 4-Pedoman dan Matriks Penilaian Akreditasi-Diploma Tiga Farmasi
9. Statuta AKFAR Surabaya.
10. Renstra AKFAR Surabaya.

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CARA MENGUKUR/KRITERIA	NILAI	BASELINE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	PIC	SUMBER DATA & DOKUMEN TERKAIT
C	STANDAR MUTU NASIONAL PENDIDIKAN (P) (Berdasarkan SNDikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020; PerBAN PT No.3 Th.2019 IAPT 3.0; LAM-PTKes No.15 Th.2019)											
C.3	Standar Proses Pembelajaran											
C.3.1	Ketua Prodi menjamin terlaksananya perencanaan pembelajaran dalam setiap semesternya yang harus dijalankan oleh Dosen & Mahasiswa (Psl. 10 - 18)	Pelaksanaan dan efektivitas kegiatan pembimbingan akademik/ Perwalian dilakukan minimal 6 kali selama masa studi mahasiswa	Dilakukan oleh seluruh dosen PA dibuktikan keterisian Formulir Perwalian >75% dari jumlah seluruh dosen PA.	4	2	3	4	4	4	4	Ketua Prodi Kepala BAA	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir Perwalian • Pedoman akademik • Laporan Akademik • Legal formal lainnya
			Dilakukan oleh seluruh dosen PA dibuktikan keterisian Formulir Perwalian $50 < x \leq 75\%$ dari jumlah seluruh dosen PA.	3								
			Dilakukan oleh seluruh dosen PA dibuktikan keterisian Formulir Perwalian $25 < x \leq 50\%$ dari jumlah seluruh dosen PA.	2								
			Dilakukan oleh seluruh dosen PA dibuktikan keterisian Formulir Perwalian $\leq 25\%$ dari jumlah seluruh dosen PA.	1								
		Setiap dosen wajib menyusun RPS paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dengan legalitas lengkap (ttt. PJMK, Ketua Bidang Ilmu, Ketua Prodi & Wakil Direktur I)	Prosentase menyusun RPS yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 100%	4	1	2	3	3	4	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir RPS • RPS • Formulir Monitoring Kelengkapan RPS • Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran • Legal formal lainnya
			Prosentase menyusun RPS yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 90%	3								
			Prosentase menyusun RPS yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 80%	2								
			Prosentase menyusun RPS yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 70%	1								

	Setiap dosen wajib menyusun RPP paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dengan legalitas lengkap (tt. PJMK, Ketua Bidang Ilmu, Ketua Prodi & Wakil Direktur I)	Prosentase menyusun RPP yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 100%	4	1	2	3	3	4	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir RPP • RPP • Formulir Monitoring Kelengkapan RPP • Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran • Legal formal lainnya
		Prosentase menyusun RPP yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 90%	3								
		Prosentase menyusun RPP yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 80%	2								
		Prosentase menyusun RPP yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 70%	1								
	Setiap dosen wajib menyusun Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dengan legalitas lengkap (tt. PJMK, Ketua Bidang Ilmu, Ketua Prodi & Wakil Direktur I)	Prosentase menyusun Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 100%	4	1	2	3	3	4	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) • Dokumen Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) • Formulir Monitoring Kelengkapan Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) • Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran • Legal formal lainnya
		Prosentase menyusun Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 90%	3								
		Prosentase menyusun Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 80%	2								
		Prosentase menyusun Analisis Instruksional (Peta Kompetensi) yang tuntas disusun 1 minggu sebelum perkuliahan : 70%	1								

	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	4	2	3	3	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • RPS • RPP • Rancangan Evaluasi Hasil Belajar • Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran • Legal formal lainnya 	
		Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	3									
		Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	2									
		Perguruan tinggi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	1									
	Persentase jumlah kredit mata kuliah teori/praktikum/ /kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah. $x = (N_{KP} / N_{KT}) \times 100\%$ N_{KP} = Jumlah kredit mata kuliah praktikum dan praktik lapangan selama masa program. N_{KT} = Jumlah kredit seluruh mata kuliah.	Jika $x \geq 75\%$, maka Skor = 4	4	4	4	4	4	4	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir Struktur Kurikulum • Formulir Bobot Kredit Mata Kuliah • Buku Pedoman Kurikulum • Legal formal lainnya 	
		Jika $50\% < x < 75\%$, maka Skor = 3	3									
		Jika $25\% < x \leq 50\%$, maka Skor = 2	2									
		Jika $x \leq 25\%$, maka Skor = 1	1									
	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian KTI (=R _{BKTI})	Jika R _{BKTI} ≥ 8, maka skor = 4	4	3	3	3	4	4	4	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi
		Jika R _{BKTI} < 8,	3									

	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang cukup sesuai dengan capaian pembelajaran	2									
	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang kurang sesuai dengan capaian pembelajaran	1									
Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran 2. Bahan kajian 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS memenuhi semua aspek indikator	4	2	3	4	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Formulir RPS • Formulir evaluasi capaian RPS • Formulir monitoring penyempurnaan RPS • RPS • Laporan Evaluasi Persiapan Pembelajaran 	
	Mutu RPS memenuhi 5-6 aspek indikator	3									
	Mutu RPS memenuhi 3-4 aspek indikator	2									
	Mutu RPS memenuhi 1-2 aspek indikator	1									

	Ketersediaan dan pelaksanaan modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri	Pelaksanaan modul praktikum sudah sangat baik (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri (Jika terpenuhi $\geq 75\%$)	4	2	3	4	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Modul praktikum • Formulir Ketersediaan Modul dan Demonstrasi Praktikum • Laporan Akademik • Legal formal lainnya
		Pelaksanaan modul praktikum sudah baik (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri (Jika terpenuhi $50 < x \leq 75\%$)	3								
		Pelaksanaan modul praktikum sudah cukup baik (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri (Jika terpenuhi $25 < x < 50\%$)	2								
		Pelaksanaan modul praktikum kurang (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri (Jika terpenuhi $\leq 25\%$)	1								
	Ketersediaan panduan, sosialisasi dan pelaksanaan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten	4	1	2	2	3	3	4	Ketua Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • Pedoman pelaksanaan KTI • Laporan Kegiatan Sosialisasi KTI • Formulir Pembagian Kuota Mahasiswa KTI • Kartu Bimbingan KTI • Formulir Pengajuan Judul KTI
		Ada panduan tertulis dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten	3								
		Ada panduan tertulis tetapi tidak disosialisasikan dengan baik serta tidak dilaksanakan secara konsisten	2								
		Tidak ada nilai 1	1								

C.3.2	Ketua Program Studi memastikan Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat	<p>a. Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>b. Proses perkuliahan harus dua arah antara dosen dan mahasiswa</p> <p>c. Adanya hasil evaluasi /hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran</p> <p>d. Mahasiswa mampu menemukan dan mengenali keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.</p> <p>e. Keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</p> <p>f. Proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan</p> <p>g. Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>h. Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu</p>	Terpenuhinya semua aspek indikator.	4	2	3	3	4	4	4	Wakil Direktur I Ketua Prodi Kepala BAA	<ul style="list-style-type: none"> • Visitasi • RPS • RPP • Instrumen Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) • Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) • Formulir KRS • Formulir KHS • Formulir Transkrip Nilai • Modul Praktikum • Materi Perkuliahan • Laporan Akademik • Legal formal lainnya
			Terpenuhinya 6-7 aspek indikator.	3								
			Terpenuhinya 4-5 aspek indikator.	2								
			Terpenuhinya 1-3 aspek indikator.	1								